

MANAJEMEN DAKWAH

Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah

Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2017

MITRA BESTARI

Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*)
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)
Mohammad Nuh (*Universitas Branyajaya, Malang*)
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

PEMIMPIN REDAKSI

Andy Dermawan

SEKRETARIS REDAKSI

Bayu Mitra A. Kusuma

DEWAN REDAKSI

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhlan
Achmad Muhammad; Nurmahni

ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI

Tejawati

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

Jurnal MD Terindeks oleh



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 ini dapat diterbitkan. Sejak edisi sebelumnya Jurnal MD telah mengalami beberapa perubahan baik pada struktur tim editor, layout, serta kelengkapan tampilan dengan tujuan peningkatan kualitas jurnal. Pada edisi ini, Jurnal MD tersusun dari tujuh manuskrip hasil penelitian lapangan dan literer dari para penulis yang berasal dari beberapa perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Sebagai Jurnal yang mengkaji tentang manajemen dakwah (kombinasi ilmu dakwah dan manajemen), maka konten dari Jurnal MD edisi ini akan dimulai dari ilmu dakwah yang bersifat doktrinal.

Pada manuskrip yang pertama, Sawyer M. French dari The George Washington University mengemukakan bahwa dalam konteks budaya dan politik Amerika, dakwah yang terlalu vulgar akan menjadi kontraproduktif sehingga memerlukan analisis sosial budaya yang sesuai dan adaptif. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian manuskrip kedua dari Cintami Fatmawati dari IAIN Pekalongan yang menjelaskan bahwa seorang pendakwah harus memiliki kepribadian yang baik dan gaya yang adaptif sehingga dapat memacu kesadaran mad'u untuk mencapai tujuan dakwah yang optimal. Setelah membahas dakwah yang bersifat doktrinal, maka selanjutnya jurnal ini beralih membahas dakwah yang lebih menekankan pada transformasi sosial umat.

Manuskrip ketiga karya Retnayu Prasetyanti dari STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta dan Dodi Faedlulloh dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menjelaskan bahwa jabatan telah menjadi komoditas yang selalu diperebutkan oleh manusia meski esensinya adalah amanah untuk melayani rakyat atau umat. Oleh karena itu manajemen pelayanan publik harus didasarkan pada semangat ketulusan dan religiusitas. Dakwah transformatif tidak hanya pada tataran birokrasi, tapi juga mencakup di sektor ekonomi. Manuskrip keempat karya Netta Agusti dari IAIN Imam Bonjol Padang mengemukakan bahwa asuransi syariah (takaful) mampu menetralkan pertentangan konsep yang ada pada asuransi konvensional dimana risiko ditanggung oleh seluruh peserta asuransi dan hal ini menjadi ciri khas asuransi syariah.

Dakwah transformatif di berbagai lini kehidupan tersebut tentu tidak akan berjalan mulus tanpa disertai sumber daya manusia yang berkualitas dan motivasi kerja yang tinggi. Hal tersebut senada dengan manuskrip kelima dalam jurnal ini karya Andhika Wahyudiono dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang menyatakan bahwa di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, sumber daya manusia dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap dinamika kinerja baik secara parsial maupun simultan. Hal senada juga menjadi temuan utama manuskrip keenam karya Mukhamad Taufiq Setiawan dari Universitas Brawijaya Malang yang mengemukakan bahwa *tacit knowledge* dan *explicit knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan kebijakan dalam pemberian kompensasi di Hotel Zam Zam Kota Batu.

Kajian-kajian pada manuskrip pertama sampai keenam adalah suatu ikhtiar dalam upaya menganalisa problem-problem manajemen dakwah kontemporer. Salah satu tujuan akademisnya adalah sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum manajemen dakwah. Sebagaimana manuskrip terakhir dalam jurnal ini yang ditulis oleh M. Rosyid Ridla, Bayu Mitra A. Kusuma, dan Munif Solikhan dari UIN Sunan Kalijaga yang mengemukakan bahwa untuk menghasilkan alumni yang berkompeten, salah satu strategi yang perlu dikedepankan adalah *mainstreaming* jurnal ilmiah karena saat ini menjadi poin yang sangat vital dalam menjaga kredibilitas institusi.

Pada penyajian tujuh manuskrip tersebut, redaksi menyadari bahwa masih terdapat berbagai ketidaksempurnaan ataupun kesalahan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan jurnal ini ke depannya. Akhirnya redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan hasil penelitian dari semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penerbitan edisi ini. Redaksi juga mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk pengembangan profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Desember 2017

Atas Nama Tim Redaksi

Bayu Mitra A. Kusuma

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
REFLECTIONS ON AN AMERICAN'S JOURNEY TO ISLAM: A SOCIO CULTURAL ANALYSIS OF DA'WAH METHODOLOGY <i>Sawyer M. French</i>	 125-140
THE INFLUENCE OF DA'I PERSONALITY AND DA'WAH BIL-HAL TOWARDS SPIRITUAL MOTIVATION OF MAD'U <i>Cintami Farmawati</i>	 141-160
ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE STREET LEVEL BUREAUCRATICS DILEMMA: DISCRETION VERSUS ORRUPTION IN PUBLIC SERVICE MANAGEMENT <i>Retnayu Prasetyanti, Dodi Faedlulloh</i>	 161-180
SHARING OF RISK PADA ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL): PEMAHAMAN KONSEP DAN MEKANISME KERJA <i>Netta Agusti</i>	 181-197
ISLAM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN MOTIVASI KERJA: DINAMIKA KINERJA PERANGKAT DESA SE-KECAMATAN WONGSOREJO BANYUWANGI <i>Andhika Wahyudiono</i>	 199-211
PENERAPAN TACIT KNOWLEDGE DAN EXPLICIT KNOWLEDGE: PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DAN KEBIJAKAN KOMPENSASI (Studi pada Karyawan Hotel Zam Zam Kota Batu) <i>Mukhamad Taufiq Setiawan</i>	 213-224

MAINSTREAMING JURNAL ILMIAH SEBAGAI
PLATFORM PENGEMBANGAN KURIKULUM
MANAJEMEN DAKWAH (Studi di Prodi Manajemen
Dakwah UIN Sunan Kalijaga)

M. Rosyid Ridla, Bayu Mitra A. Kusuma, Munif Solikhan 225-241

SHARING OF RISK PADA ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL): PEMAHAMAN KONSEP DAN MEKANISME KERJA

Netta Agusti

Prodi Manajemen Perbankan Syariah, UIN Imam Bonjol, Padang

E-mail: netta.agusti@uinib.ac.id

Abstract

This paper aims to see how the concept and mechanism of sharing of risk on Takaful Insurance. Secondary data has been used such as books and journals of Takaful, daily news, and insurance policies. As an alternative form of conventional insurance-based insurance, Takaful is able to neutralize the contradictions of existing concepts in conventional insurance, so it is acceptable and not contrary to existing sharia principles. This study explains uncertainty that occurs in the future towards the soul as well as the asset requires people to be more alert about the risks that may arise. The need for it makes insurance a financial necessity in the context of minimizing possible risks. The risk that befell the participants of the insurance, not only borne by the company alone, but by all participants Takaful Insurance, this becomes one of the differentiator between Takaful with the conventional insurance.

Keywords: *Sharing of Risk, Sharia Insurance, Takaful*

Abstrak

Tulisan ini berusaha memahami konsep dan mekanisme sharing of risk dalam kerangka asuransi berbasis syariah. Data sekunder yang dinilai relevan telah digunakan dalam kajian ini seperti buku dan jurnal-jurnal bertemakan asuransi syariah, berita harian lokal, dan kebijakan pemerintah terkait asuransi. Sebagai bentuk upaya alternatif dari asuransi berbasis konvensional, asuransi syariah mampu menetralkan pertentangan konsep yang ada pada asuransi konvensional, sehingga dapat diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Kajian ini ingin mengatakan bahwa ketidakpastian yang terjadi di masa depan terhadap jiwa maupun asset menuntut orang untuk lebih berjaga-jaga akan risiko yang bisa saja muncul. Kebutuhan akan hal tersebut

menjadikan asuransi sebagai suatu kebutuhan finansial dalam konteks meminimalisir risiko yang bisa saja mungkin terjadi. Risiko yang menimpa para peserta asuransi, tidak semata ditanggung oleh perusahaan saja, melainkan oleh seluruh peserta asuransi syariah, hal ini menjadi salah satu pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Kata Kunci: *Sharing Risiko, Asuransi Syariah, Takaful*

LATAR BELAKANG

Industri keuangan sebagai penopang finansial negara tidak hanya bergelut pada sisi perbankan saja, namun juga bergerak pada non-bank, salah satunya adalah asuransi. Dusuki menjelaskan bahwa pasar asuransi syariah dianggap sebagai salah satu layanan industri yang paling cepat berkembang.¹ Asuransi syariah merupakan suatu usaha penanggulangan resiko yang akan terjadi di masa mendatang yang menerapkan konsep Islam di dalam operasionalnya. Sehingga akan terbebas dari unsur-unsur riba, *gharar* (tidak jelas), *maisir* (perjudian), maupun unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* lainnya. Ketidakpastian dalam literatur keuangan dan investasi identik dengan risiko. Risiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*evenis*) yang dapat menimbulkan kerugian. Suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan dikelola sebagaimana semestinya.² Ketidakpastian cukup terkait erat dengan hasil masa depan dari setiap investasi atau bisnis, dimana sangat dibutuhkan keputusan-keputusan yang sangat proyektif dari setiap investasi maupun pelaku usaha.³

Risiko mungkin saja terjadi dalam kehidupan manusia yang dapat mengancam di segala kondisi kehidupan. Kemungkinan ini merupakan bagian dari *qadha* dan takdir Allah SWT yang sudah menjadi fitrah kehidupan. Dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 22 bahwa “*Tiada suatu*

¹ Yusuf Abdul Azeez dan Abdullahi Saliu Ishola, “Insurable Interest in Takaful: A Theoretical Contrivance for Islamic Insurers”, *International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 6 No. 3*, (2016), hlm. 109-115.

² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press. 2015).

bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidakpula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Laubul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". Dalam QS. Al-A'raaf ayat 188, Allah SWT juga menegaskan bahwa "Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan". Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa ketidakpastian yang terjadi di masa depan tidak dapat diketahui. Namun manusia wajib untuk tetap berusaha dalam menanggulanginya. Sehingga risiko yang mungkin bisa saja terjadi dapat diminimalisir. Kemungkinan usaha yang dilakukan adalah dengan cara berinvestasi pada bidang asuransi demi menjaga kekhawatiran akan diri dan harta.

Unit ekonomi ketika dihadapkan dengan ketidakpastian (risiko) berusaha melakukan spekulasi, memprediksi, atau memahami masa depan dengan informasi yang tersedia dan alat pemroses informasi tersebut. Salah satu unit ekonomi yang mampu meminimalisir dampak di masa mendatang adalah asuransi. Asuransi bertujuan sebagai lembaga intermediasi dalam penangungan risiko yang akan terjadi di masa depan, baik terhadap diri pribadi maupun aset (harta benda) yang dimiliki. Melalui asuransi seseorang dapat mempersiapkan dirinya maupun aset yang dimilikinya untuk menghadapi resiko yang mungkin saja terjadi di masa mendatang.

Pelaksanaan asuransi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam, asalkan dijalankan sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan *syara'* tersebut, barulah dapat dikatakan bahwa pelaksanaan asuransi itu dilarang. Mengikuti kaidah fiqh bahwa hukum segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dengan kecaman terhadap pelaksanaan asuransi konvensional yang ada, masih terdapatnya pro dan kontra para ulama atas kebolehan terhadap transaksi asuransi modern (konvensional). Sebagai upaya alternatif untuk bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, muncullah asuransi syariah sebagai lembaga yang mampu mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul tersebut yang mekanismenya sesuai dengan aturan syara'. Asuransi syariah menerapkan *sharing of risk* (konsep berbagi risiko)

dalam melakukan kegiatan usaha kepada para pesertanya. Hal ini bertolak belakang dengan konsep asuransi berbasis konvensional. Disamping itu, dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) sesama peserta pada asuransi syariah menjadikan asuransi syariah berbeda dengan transaksi yang ada pada asuransi berbasis konvensional.

Tulisan ini membahas tentang mekanisme *sharing of risk* dalam kerangka asuransi syariah. Beberapa hal yang perlu dideskripsikan diawal adalah konsep asuransi dan asuransi syariah. Kemudian berupaya untuk melihat ke dalam terkait *transfer of risk* pada asuransi konvensional dan *sharing of risk* pada asuransi syariah. Pembahasan ini dinilai memberikan batasan yang jelas antara asuransi konvensional dan syariah. Hingga kemudian perlu menilai apakah konsep *sharing of risk* sesuai dengan prinsip syariah. Melalui kerangka berpikir ini diharapkan mampu menjelaskan maksud utama paper ini.

Sharing of risk diangkat sebagai penguat kajian dalam literatur asuransi syariah. Data sekunder yang dinilai relevan dimanfaatkan dalam kajian ini mulai dari berita harian lokal, kebijakan pemerintah terkait asuransi, jurnal-jurnal, hingga buku asuransi syariah. Membaca dengan seksama seluruh data, dan memberikan penekanan pada bacaan jurnal yang mengkaji *sharing of risk* pada asuransi syariah, selanjutnya dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan analisis. Terakhir, kami menarik beberapa kesimpulan untuk setiap poin yang telah dibahas, sebagai penekanan temuan dalam studi ini.

KONSEP ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH

Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut *assurantie* yang terdiri dari asal kata "*assaradeur*" yang berarti penanggung dan "*geassureede*" yang berarti tertanggung, kemudian dalam bahasa Perancis disebut "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa Latin disebut "*assecurare*" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut "*insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.⁴

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Kenangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Asuransi berarti suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti. Senada dengan hal tersebut, UU No. 2 tahun 1992 Pasal 1 menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, dan lain sebagainya. Ensiklopedi Hukum Islam menuliskan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran.⁵

Dalam bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, berasal dari kata *amana'i* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁶ Asuransi dinamakan *at-ta'min* disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian lain dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.

Secara umum, asuransi merupakan perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang atau kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang tak luput dari suatu kontrak antara dua pihak yang mengikatkan diri, asuransi bisa diterima apabila melibatkan lima kondisi pokok, yakni:⁷ (1) Harus ada pihak-pihak yang mengadakan kontrak yaitu penanggung

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta. 2008).

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996).

dan bertanggung; (2) Peristiwa atau musibah yang dialami harus mengandung unsur ketidaksengajaan; (3) Harus ada kesepakatan mengenai jumlah besarnya uang atau harta si tertanggung yang dijamin apabila mengalami musibah; (4) Besarnya uang pertanggungan telah ditentukan bagi penanggung asuransi sebagai pengembalian pembayaran premi yang dilakukan oleh orang yang mengasuransikan diri; dan (5) Ketentuan jenis risikonya harus menyangkut kepentingan pihak yang diasuransikan.

Istilah asuransi ini digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lainnya, mendapatkan penggantian dari kejadian tidak terduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Perlunya asuransi merupakan isu yang sangat menyibukkan pikiran manusia karena cukup banyak orang yang dilanda ketakutan, kegelisahan memikirkan keselamatan diri, keluarga, dan harta benda yang mereka miliki. Sangatlah wajar apabila ada orang yang mencoba meminimalisir risiko jiwa dan harta benda yang mereka miliki. Pertanyaan kemudian apakah asuransi yang berlaku secara umum (konvensional) dewasa ini telah sejalan dengan aturan syara'?

Asuransi konvensional dapat dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, hal ini karena: *Pertama*, pada asuransi umum (konvensional) terdapat *jahalab* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian) dimana tidak diketahui siapa yang mendapat keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi. *Kedua*, di dalamnya terdapat *riba* atau minimal *subhat riba*. Hal ini akan terlihat lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih besar di masa mendatang. Akan tetapi bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan uang yang dibayarkan, jelas ini mengandung unsur riba. *Ketiga*, jenis asuransi ini termasuk perjudian (*gambling*), karena salah satu pihak membayar lebih sedikit harta untuk mendapatkan harta lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Contoh pada asuransi kecelakaan, jika terjadi kecelakaan korban berhak mendapat

harta/santunan yang dijanjikan, tetapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.⁸

Bertolak dari asumsi penolakan terhadap asuransi berbasis konvensional diatas, asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di dalamnya terdapat prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan melindungi agar tidak merugikan salah satu pihak dalam menghadapi tantangan dimasa mendatang. Maysami dan Kwon berpendapat bahwa *as takaful insurance has grown not only as an innovative financial instrument but also on religious principles, it possesses unique characteristics that warrant examination. Takaful insurance refers to an Islamic way of joint guarantee in which a group of societal members pool their financial resources together against certain loss exposures.*⁹

Ahli fiqih kontemporer, az-Zuhaili dalam Ningrum¹⁰ mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya dalam dua bentuk, yaitu *atta'min at ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at ta'awuni* (asuransi tolong menolong) adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Sedangkan *at-ta'min bi qist sabit* (asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, maka peserta berhak mendapatkan ganti rugi.

Asuransi Syariah yang biasa disebut *takaful* merupakan suatu konsep yang berdasarkan pada konsep *tabarru* (sumbangan sukarela) dan *ta'awun*

⁸ Arif Effendi, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Wahana Akademika Vol. 3 No. 2*, (2016). Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000).

⁹ Ramin Cooper Maysami dan W. Jean Kwon, "An Analysis of Islamic Takaful Insurance: A Cooperative Insurance Mechanism", *Journal of Insurance Regulation*, (1999).

¹⁰ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Asuransi Syariah (Analisa Historis Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah Perspektif Manhaj Al-Kully)", *Jurnal Elwasbatiya. Vol. 1 No. 1*, (2013).

(tolong-menolong).¹¹ Kedua konsep ini merupakan premis dimana hubungan kontraktual antara peserta dan perusahaan asuransi syariah dibangun. Saat ini, ada beberapa model asuransi syariah yang berbeda yang diadopsi oleh perusahaan asuransi syariah dan model yang paling umum adalah Model Koperasi (*Taa'wun*), Wakalah Murni (*Pure Wakalah*), Wakalah yang Dimodifikasi atau Wakalah dengan Kompensasi Insentif (*Modified Wakalah*), Mudarabah Murni (*Investment Profit-Sharing*), Modifikasi Model Mudarabah (*Modified Mudarabah*), Model Wakalah-Mudarabah (*Hybrid Wakalah-Mudarabah*). Produk Takaful yang tersedia adalah produk Takaful umum dan produk Takaful keluarga. Contoh produk Takaful umum adalah untuk motor, api dan kelautan sedangkan produk keluarga Takaful adalah kesehatan, rencana investasi dan pendidikan.

Cikal bakal asuransi dalam Islam dimulai sebelum masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, yakni dimulai pada awal abad ke-2 Hijriah, yang dikenal dengan istilah “*aqilah*”.¹² Menurut Sula, *aqilah* merupakan kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu, bahwa jika ada salah satu suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebutlah yang dinamakan dengan *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Menurut tradisi Arab, seluruh anggota suku ikut memikul tanggung jawab terhadap pembayaran ganti rugi kepada suku atau keluarga yang terbunuh. Kerja sama sebagian yang dipikul oleh seluruh anggota sebagai beban yang dipikul bersama untuk meringankan beban bagi anggotanya sebagai wujud semangat asuransi.

¹¹ Sheila Nu Nu Htay, et al., “An Analysis of the Viability of Micro Health Takaful in Malaysia”, *Emerald Group Publishing Limited: Qualitative Research in Financial Markets Vol. 7 No. 1*, (2014). Muhammad Ardy Zaini, “Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah”, *Iqtishoduma Vol. 6 No. 2*, (2015).

¹² Mher Mushtaq Hussain dan Ahmad Tisman Pasha, “Conceptual and Operational Differences Between General Takaful and Conventional Insurance”, *Australian Journal of Business and Management Research Vol.1 No.8*, (2011). Mehdi Sadeghi, “The Evolution of Islamic Insurance—Takaful: a Literature Survey”, *Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, Vol 1. No. 2*, (2010).

Khozin menjelaskan bahwa pembicaraan pertama tentang asuransi dalam kitab klasik dibahas oleh Ibnu Abidin (1784–1836),¹³ beliau dianggap orang pertama dikalangan fukaha yang mendiskusikan masalah asuransi. Ibnu Abidin adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, yang mengawali untuk membahas asuransi dalam karyanya yang populer, yaitu *Hasyiyah Ibn Abidin*, Bab Jihad, *Fashl Isti'man Al-Kafir*. Dalam tulisannya, “Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang Harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *sukarah* (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena kebakaran, tenggelam, dibajak atau sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan uang yang diambil dari pedagang itu. Apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka si wakillah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya. Bahkan sebelum pemerintahan Nabi Muhammad SAW, pedagang-pedagang dari Mekkah telah membentuk yayasan yang bertujuan utama untuk membantu korban-korban atau orang yang selamat dari bencana alam atau malapetaka selama perjalanan dagang ke Syiria, Irak dan negara-negara lainnya.¹⁴

Praktik *aqilah* memiliki kemiripan konsep dengan praktik asuransi Islam yang pertama kali dibentuk. Praktik asuransi Islami berawal pada pendapat Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya “asuransi koperatif”. Organisasi asuransi atas dasar koperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern, maupun di zaman kuno. Suatu Negara Islam seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif karena gagasan koperatif diakui dalam Islam.¹⁵ Selanjutnya dalam sistem

¹³ M. Khozin, “Prinsip Pemikiran Asuransi Islam”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7. No. 1, (2008).

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*

¹⁵ Novi Puspitasari, “Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Vol. X No. 1*, (2011).

asuransi kooperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

Perusahaan asuransi Islam pertama yang dikenal adalah Islamic Insurance Co Ltd, didirikan di Sudan pada tahun 1979. Perusahaan ini dapat mendistribusikan keuntungan kepada pemegang sahamnya dengan tarif 5% pada tahun 1979, 8% pada tahun 1980 dan 10% di 1981. Menyusul keberhasilan perusahaan asuransi di Sudan, perusahaan asuransi syariah lainnya (*takaful*) didirikan di negara-negara Islam dan non-Islam.¹⁶ Menurut data dari harian Republika tahun 2017, dalam beberapa dekade terakhir, asuransi syariah memainkan peran penting dalam memajukan perkembangan ekonomi. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat, kontribusi bruto industri asuransi syariah per semester I 2017 tumbuh 3,46 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy), nominal kontribusi sebesar Rp 6,16 triliun, dan pertumbuhan aset asuransi syariah naik 22,1 persen.¹⁷ Hal ini terlihat bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia sendiri pun berkembang cukup pesat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan asuransi syariah yang signifikan meskipun kondisi perekonomian sedang tidak stabil.¹⁸

TRANSFER OF RISK: ASURANSI KONVENSIONAL VS SYARIAH

Dalam sistem operasionalnya asuransi konvensional menawarkan mekanisme *transfer of risk*. Asuransi berbasis konvensional pada


¹⁶ Mher Mushtaq Hussain dan Ahmad Tisman Pasha, "Conceptual and Operational..."

¹⁷ Wihdan Hidayat, *Berbagi Risiko, Cara Mudah Memahami Asuransi Syariah*, Diakses melalui <http://www.Republika.Co.Id/Berita/Ojk/IkbnSyariah/17/06/22/Orxwhv368-Berbagi-Risiko-Cara-Mudah-Memahami-Asuransi-Syariah-2>. Republika Online pada 11 Januari 2017.

¹⁸ Muthmainah, "The Growth of Sharia Insurance in Indonesia 2015–2016: An Academic Forecast Analysis", *Shirkah: Journal of Economics and Business* Vol. 1. No. 1, (2016).

prakteknya memberikan kepastian kepada peserta asuransi dengan memberikan biaya kerugian atau *transfer of risk*, yaitu pemindahan risiko dari peserta /tertanggung ke perusahaan/penanggung sehingga terjadi pula *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekuensinya, maka kepemilikan dana pun juga ikut berpindah. Dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan klaim atau tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi.

Transfer of risk yang terjadi pada perusahaan asuransi konvensional seperti di atas dalam pandangan ulama tidak diperbolehkan. Hal ini karena adanya pemindahan resiko dari tertanggung ke penanggung, setelah si tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan. Premi menjadi syarat yang harus dibayarkan sebagai adanya perjanjian asuransi. Sekali premi dibayarkan dan risiko diambil alih oleh perusahaan, maka tidak ada pengembalian setelahnya. Perusahaan juga dapat dikatakan melakukan hal yang bersifat untung-untungan, karena jika tidak terjadi risiko pada seseorang yang ditanggung yang menyebabkan perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan klaim pada diri tertanggung, perusahaah dapat dibilang beruntung. Sementara, perusahaan akan merugi jika terjadi risiko besar pada diri ataupun aset tertanggung yang menyebabkan perusahaan mengharuskan menanggung risiko yang terjadi tersebut. Hal ini mengandung unsur-unsur perjudian, spekulasi dan riba, sehingga dalam pelaksanaannya asuransi berbasis konvensional tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat dalam skema di bawah ini:



Gambar 1. Proses *Transfer of risk* pada asuransi konvensional (AnalisisPenulis)

Dari skema di atas terlihat bahwa peserta asuransi (tertanggung) membayarkan preminya ke perusahaan asuransi sebagai pengelola risiko (penanggung). Secara langsung tertanggung telah mengikatkan diri kepada perusahaan asuransi yang menjamin risiko yang akan terjadi pada dirinya di kemudian hari akan ditanggungulangi oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini nampak pengalihan risiko yang terjadi ke pihak lain (*transfer of risk*) antara masing-masing peserta kepada perusahaan. Menurut Spence dan Zeckhauser dalam Husain dan Pasha, asuransi konvensional merupakan kontrak yang terjadi antara dua pihak, pihak pertama (peserta asuransi) setuju untuk melakukan pelimpahan risiko ke pihak lain (asuransi) dengan imbalan premi, dan pihak lain (asuransi) berjanji untuk membayar sejumlah uang santunan ke pihak pertama apabila terjadinya kejadian yang tidak menentu dalam waktu tertentu.


Dalam rangka meminimalisir risiko kerugian muncul berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan rasa aman dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran, baik menggunakan prinsip syariah maupun konvensional. Dalam operasional kegiatan usahanya asuransi syariah mengenal konsep *sharing of risk*. *Sharing of risk* terdiri dari dua kata *sharing* (saling berbagi) dan *risk* (risiko), dimana memiliki pengertian saling menanggung risiko atau saling berbagi risiko. Selanjutnya Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung risiko tersebut. Dengan demikian tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam pelaksanaannya kontribusi (pada asuransi konvensional dikenal dengan istilah premi) yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi pada apa yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut masih tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Peserta asuransi syariah diikat oleh akad untuk saling membantu (*ta'awun*), melalui instrument syariah yang disebut dengan dana *tabarru* (dana kebajikan). Masing-masing mengeluarkan kontribusi yang besarnya meminjam tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dapat dihitung berdasarkan pada statistik kerugian (*loss statistics*).

Dalam pengelolaan dananya, para peserta asuransi syariah (pemegang polis) mempercayakan dana-nya untuk dikelola oleh perusahaan.

Pengelolaan dimaksud meliputi pengelolaan risiko dan investasi. Pengelolaan ini sesuai akad yang disepakati dan sesuai dengan kaidah syariah yang berlandaskan syariat Islam (Alquran, hadis dan Fatwa Ulama) serta peraturan perundang-undangan terkait syariah yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan). Kontribusi/premi yang berasal dari peserta asuransi syariah bukan hak perusahaan asuransi, melainkan hak bersama para peserta asuransi syariah, dan sebaliknya resiko/klaim yang timbul juga bukan tanggungan perusahaan asuransi syariah namun ditanggung bersama oleh para peserta asuransi syariah. Maka sebagai pemegang kepercayaan dari para peserta perusahaan asuransi syariah akan senantiasa mengelola secara transparant. Atas jasanya dalam mengelola dana dan risiko yang diberikan oleh peserta, perusahaan asuransi syariah mendapatkan *fee (ujrah)* atas bantuannya dalam pengelolaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Nurul Hayati dan Endah Kartika Lestari bahwa perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikit pun untuk mengambil dana *tabarru'* selain dari *ujrah* yang disepakati bersama antara peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi syariah. begitu pula dalam hal, bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh investor dan diberikan kepada perusahaan asuransi syariah harus diperjanjikan diawal persentase yang diterima oleh pemilik modal dalam hal ini adalah peserta asuransi syariah dan pengelola modal yakni perusahaan asuransi syariah itu sendiri.

Apabila terjadi musibah terhadap salah seorang Peserta, maka Perusahaan Asuransi Syariah bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili para Peserta lain untuk memberikan manfaat (klaim). Dana manfaat (Klaim) yang disalurkan ke Peserta Asuransi Syariah sesungguhnya berasal dari para Peserta itu sendiri, sehingga tidak terjadi *exchange* (transaksi) antara Peserta dan perusahaan asuransi syariah seperti pada transaksi di asuransi konvensional. *Sharing of risk* yang diberlakukan pada sistem asuransi syariah ini merupakan implementasi dari hadist riwayat Muslim bahwa Nabi Saw bersabda: “Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan memperkuat satu sama lain”, dan “Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan menderita sakit, maka

seluruh badan merasakannya”. Secara lebih lanjut, mekanisme *sharing of risk* ini dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2. Proses *sharing of risk* pada Asuransi Syariah (Analisis Penulis)

Berdasarkan skema di atas dapat tergambar hubungan antara para peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah seperti yang dijelaskan di bawah ini: (1) Dana kontribusi yang dikelola oleh perusahaan dikumpulkan dari seluruh peserta asuransi yang saling mengikatkan diri untuk saling menanggung ke dalam akun dana *tabarru'* (*tabarru fund*). Peserta asuransi syariah dengan menggunakan akad *wakalah bil ujab* memberikan perwakilan kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana *tabarru'* tersebut dalam bentuk risiko dan investasi. Apabila salah satu dari para peserta yang mengalami musibah/risiko, dana penangulungannya dapat diambil dari akun tersebut, sehingga seluruh peserta merasakan ikut terlibat membantu peserta lain yang mengalami musibah (*ta'awun*). Terkait dengan pengelolaan investasi, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola dana yang sesungguhnya milik peserta. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai manajer investasi, yang dikelola dalam berbagai bentuk instrumen keuangan syariah lainnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Hasil investasi yang diperoleh dari dana *tabarru'* akan dikembalikan ke peserta. Apabila diperjanjikan secara khusus, perusahaan asuransi syariah bisa mendapatkan sebagian dari hasil investasi milik peserta tersebut; (2) Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi syariah mendapatkan *fee (ujrah)* atas jasanya mengelola dana *tabarru'* para peserta. Kemudian, para peserta mendapatkan

pertanggungjawaban risiko apabila terjadi risiko di kemudian hari yang menimpa salah satu peserta asuransi; (3) Pada akhir tahun, setelah perhitungan laporan keuangan, perusahaan asuransi secara transparan memberikan laporan kepada para peserta atas dana yang telah dikelolanya. Apabila kumpulan dana *tabarru'* lebih besar (surplus) daripada besaran santunan yang diberikan kepada peserta yang mengalami musibah sehingga terjadi keuntungan, perusahaan akan mengembalikannya secara transparan ke para peserta asuransi yang biasa dikenal dengan istilah *surplus underwriting*. Namun, apabila terjadi defisit pada dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan, maka secara prinsip kekurangan tersebut nantinya akan menjadi domain para peserta, namun defisit tersebut akan ditanggulangi oleh pihak perusahaan asuransi syariah dengan memberikan dana talangan yang menggunakan akad *Qard Hasan* (pinjaman kebajikan). Risiko yang menimpa para peserta asuransi, tidak semata ditanggung oleh perusahaan saja, melainkan oleh seluruh peserta asuransi syariah, hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara asuransi syariah dengan konsep asuransi konvensional.

KESIMPULAN

Ketidakjelasan konsep pada asuransi konvensional mengakibatkan masih terdapatnya *khilafiah* oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya bertransaksi terhadap sistem tersebut. Sebagai upaya alternatif dan mencari jalan tengah, muncullah asuransi berbasis syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang mampu menetralsisir *khilafiah* yang ada tersebut. Asuransi syariah mampu menutupi kelemahan yang ada pada asuransi konvensional sehingga tidak bertentangan dengan kaidah fikih dan dapat mempermudah pihak yang butuh bertransaksi melalui asuransi tapi tidak meninggalkan sisi agama dalam transaksinya tersebut. Secara konseptual, asuransi syariah tidak semata sebagai perusahaan yang menanggung seluruh risiko yang terjadi pada peserta asuransi, melainkan peserta itu sendiri yang menanggungnya bersama dengan peserta yang lain (*ta'awun*). Asuransi syariah hanyalah sebagai penerima wakil dari para peserta untuk mengelola dana yang dikumpulkan. Sebagai pemegang amanah tersebut, perusahaan asuransi akan mendapatkan *fee* atas jasanya. Konsep ini sesuai dengan skema

akad *wakalah bil ujab*, sehingga tidak ada pertentangan syara' di dalamnya operasionalnya dan dapat diterima oleh masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Arif Effendi, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Wahana Akademika Vol. 3 No. 2*, 2016.
- M. Khozin, "Prinsip Pemikiran Asuransi Islam", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7. No. 1*, 2008.
- Mehdi Sadeghi, "The Evolution of Islamic Insurance–Takaful: A Literature Survey", *Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations Vol 1. No. 2*, 2010.
- Mher Mushtaq Hussain dan Ahmad Tisman Pasha, "Conceptual and Operational Differences between General Takaful and Conventional Insurance", *Australian Journal of Business and Management Research Vol.1 No.8*, 2011.
- Muhammad Ardy Zaini, "Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah", *Iqtishoduna Vol. 6 No. 2*, 2015.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muthmainah, "The Growth of Sharia Insurance in Indonesia 2015–2016: An Academic Forecast Analysis", *Sbirkab: Journal of Economics and Business Vol. 1. No. 1*, 2016.
- Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- , "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional", *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Vol. X No. 1*, 2011.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ramin Cooper Maysami dan W. Jean Kwon, “An Analysis of Islamic Takaful Insurance: A Cooperative Insurance Mechanism”, *Journal of Insurance Regulation*, 1999.
- Ririn Tri Puspita Ningrum, “Asuransi Syariah (Analisa Historis Prinsip-prinsip Asuransi Syari’ah Perspektif Manhaj Al-Kully)”, *Jurnal Elwasha’iyah Vol. 1 No. 1*, 2013.
- Sheila Nu Nu Htay, et al., “An Analysis of the Viability of Micro Health Takaful in Malaysia”, *Emerald Group Publishing Limited: Qualitative Research in Financial Markets Vol. 7 No. 1*, 2014.
- Wihdan Hidayat, Berbagi Risiko, *Cara Mudah Memahami Asuransi Syariah*, diakses melalui <http://www.Republika.Co.Id/Berita/Ojk/IkbnSyariah/17/06/22/Orxwhv368-Berbagi-Risiko-Cara-Mudah-Memahami-Asuransi-Syariah-2> pada 11 Januari 2017.
- Yusuf Abdul Azeez dan Abdullahi Saliu Ishola, “Insurable Interest in Takaful: A Theoretical Contrivance for Islamic Insurers”, *International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 6 No. 3*, 2016.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta. 2008.